



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN BATANG HARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan, Pembangunan, dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATANG HARI

BAB I

**KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN,
DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah RTRW Kabupaten Batang Hari.
5. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah RDTR Kabupaten Batang Hari.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan.
7. Instansi terkait adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

9. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang terstruktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Batang Hari hingga periode disusunnya *Cell Plan*.
12. Menara Bersama adalah menara yang telah ditetapkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
13. Menara Kamuflase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.
14. Penyelenggaraan Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
15. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
17. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
18. *Cell Plan* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan seluler.
19. *Cell Planning* secara utuh adalah *cell plan* yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Daerah terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di Kabupaten Batang Hari.

20. *Zona Cell Plan Eksisting* adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dalam kota dan 1.000 (seribu) meter luar kota dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan menara-menara *eksisting* per posisi selama kegiatan penyusunan *cell plan* sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini. Apabila dalam zona dimaksud tidak memungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
21. *Zona Cell Plan Baru* adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dalam kota dan 1.000 (seribu) meter untuk luar kota dari titik pusat area *cell plan* yang terdiri dari zona-zona area yang berisikan menara *eksisting* yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
22. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang ditugaskan Bupati untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.
23. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi.
24. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan didalam peraturan ini.
25. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
26. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
27. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
28. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio seluler (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat seluler. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.

29. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
30. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage seluler baru atau mengatur kapasitas trafik seluler.
31. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *mobile switching center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller* dan *Backbone Transmission (Jaringan Transmisi Utama)*.

Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pembangunan menara telekomunikasi di daerah.
- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mengatur dan mengendalikan pembangunan menara;
 - b. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara; dan
 - c. mewujudkan pembangunan menara yang menjamin keselamatan, kesehatan, keindahan, memiliki kejelasan informasi, kejelasan identitas, dan keserasian lingkungan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. rekomendasi dan perizinan pembangunan menara;
- b. persetujuan pembangunan menara;
- c. pelaporan fungsi menara;
- d. perpanjangan kontrak;
- e. pengawasan dan pengendalian;
- f. sanksi administrasi; dan
- g. pembongkaran menara.

BAB II

REKOMENDASI DAN PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 4

- (1) Pembangunan menara wajib didasarkan pada:
 - a. rekomendasi peruntukan ruang;
 - b. rekomendasi teknis bangunan menara;
 - c. rekomendasi dokumen UKL/UPL; dan
 - d. rekomendasi *Cell Plan*.
- (2) Rekomendasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Instansi yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang atas nama Bupati dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang wilayah daerah.
- (3) Rekomendasi teknis bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Instansi yang membidangi bangunan gedung atas nama Bupati dengan memperhatikan spesifikasi teknis bangunan menara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rekomendasi dokumen UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Instansi yang membidangi lingkungan hidup atas nama Bupati dengan memperhatikan kaidah lingkungan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rekomendasi *Cell Plan* Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan oleh Instansi yang membidangi komunikasi dan informatika atas nama Bupati dengan memperhatikan dokumen zona *Cell Plan* pemerintah daerah.

BAB III

PERSETUJUAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara wajib memiliki PBG dari Bupati dengan mengajukan permohonan tertulis melalui instansi yang membidangi perizinan.
- (2) Untuk memperoleh PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.

(3) Persyaratan.....

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. surat kuasa pengurusan perizinan dalam hal dikuasakan;
 - b. menandatangani Fakta Integritas;
 - c. bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian pemanfaatan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan menara yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - d. akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama;
 - f. surat pernyataan bersedia ditempatkan perangkat jaringan telekomunikasi data milik pemerintah daerah;
 - g. berita acara sosialisasi kepada warga dalam radius sesuai ketinggian menara yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; dan
 - h. berita acara persetujuan seluruh warga atau sebagian besar warga dalam radius sesuai ketinggian menara diketahui Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (4) Warga dalam radius sesuai ketinggian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan h adalah pemilik lahan/tanah baik difungsikan sebagai tempat tinggal, sawah dan/atau pekarangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi : data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi : beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir;
 - d. pernyataan kesanggupan membayar retribusi dan biaya pembongkaran menara;

e. dokumen.....

- e. dokumen UKL/UPL; dan
 - f. jaminan asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda warga dalam radius sesuai ketinggian menara.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat rangkap 6 (enam).

Pasal 6

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen teknis dilakukan sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administrasi dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon.
- (3) Rekomendasi sebagai dasar penerbitan PBG harus diselesaikan oleh masing-masing Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- (4) PBG diterbitkan setelah dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.

Pasal 7

PBG berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

BAB IV

PELAPORAN FUNGSI MENARA

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi dan operasional bangunan menara secara berkala setiap tahun serta melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi perizinan.
- (2) Kelaikan fungsi menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan pendukungnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, maka pemilik, penyedia, dan/atau pengelola wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi perizinan paling lama 1 (satu) bulan sebelum perubahan kepemilikan.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal terjadi perubahan struktur atau konstruksi bangunan menara maka pemilik, penyedia, dan/atau pengelola wajib melakukan penyesuaian PBG paling lama 1 (satu) bulan sebelum perubahan struktur atau konstruksi bangunan.
- (5) Setiap pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melaporkan data perusahaan/operator penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya ke Instansi yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (6) Apabila terjadi perubahan data perusahaan/operator penyelenggara telekomunikasi, pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melaporkan atau memperbaharui data ke Instansi yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (7) Surat perjanjian antara pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi komunikasi dan informatika.

BAB V

PERPANJANGAN KONTRAK

Pasal 9

Perpanjangan kontrak lahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. adanya kesepakatan antara pemilik lahan dengan penyedia menara telekomunikasi.
- b. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat luas lahan, masa kontrak, biaya kontrak termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan lain sesuai kesepakatan;
- c. hasil kesepakatan dituangkan dalam surat perjanjian bermaterai, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- d. penyedia menara wajib memberikan tanggung jawab sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. surat perjanjian dilaporkan pada bupati melalui Instansi yang membidangi perizinan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian Bupati membentuk TP3MT.

(3) TP3MT.....

- (3) TP3MT mempunyai tugas:
- a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi;
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan kepada bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bersama di daerah;
 - d. memberikan rekomendasi sebagai persyaratan permohonan perizinan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa terkait dengan menara telekomunikasi; dan
 - f. menginventarisasi keberadaan menara telekomunikasi.
- (4) TP3MT terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Atas penyelenggaraan menara telekomunikasi dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah yang besarnya sesuai dengan penghitungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (6) Ketentuan mengenai retribusi diatur dengan peraturan daerah tersendiri yang mengatur tentang retribusi.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran, Bupati melalui Instansi yang membidangi perizinan memberikan sanksi administratif.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. teguran tertulis ketiga;
 - d. penyegehan; dan
 - e. pembongkaran.
- (3) Teguran tertulis ditujukan kepada pemilik, penyedia, dan/atau pengelola bangunan menara yang tercantum dalam papan identitas menara melalui surat pos tercatat.
- (4) Setiap teguran tertulis diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

(5) Apabila.....

- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga pemilik, penyedia, dan/atau pengelola tidak mematuhi, TP3MT menyampaikan pertimbangan kepada Bupati untuk dilakukan penyeselatan sementara.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya teguran tertulis ketiga.
- (7) Bupati setelah memperhatikan pertimbangan, menjatuhkan sanksi berupa penyeselatan menara sementara untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (8) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyeselatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara tetap tidak mematuhi, maka Bupati menjatuhkan sanksi berupa pembongkaran menara.

BAB VIII

PEMBONGKARAN MENARA

Pasal 12

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus dibongkar oleh pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara.
- (2) Biaya pembongkaran menara dibebankan kepada pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara.
- (3) Apabila dalam jangka waktu menara tidak dibongkar maka akan dilakukan penyitaan dan dilelang oleh pemerintah daerah.
- (4) Menara disita dan dilelang oleh pemerintah daerah, hasil penjualan/lelang tersebut disetor sepenuhnya ke kas daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Menara yang sudah ada dan telah memiliki izin tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara;
- (2) Menara yang telah berdiri namun belum memiliki izin, wajib mengurus PBG paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
- (3) Apabila pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara tidak melaksanakan ketentuan, maka dikenakan sanksi sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.


Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 21-07-2022

—→ BUPATI BATANG HARI,


MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 21-07-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,


MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 49